

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MIRANDA BAGI TERSANGKA  
PEMBUNUHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**Muhamad Heriyansyah**  
NIM. 401 11 11 046  
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2016**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MIRANDA BAGI  
TERSANGKA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN  
HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas  
Negeri Bangka Belitung**



Oleh :  
**Muhamad Heriyansyah**  
NIM. 401 11 11 046  
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

**Halaman Persetujuan**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MIRANDA BAGI  
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**


**SKRIPSI**

Oleh:

Muhamad Heriyansyah  
NIM. 401.11.11.046  
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Syamsul Hadi ,S.H, M.H  
NIP. 6060070

Pembimbing Pendamping

  
Toni S.H., M.H  
NIP. 608310028

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



Sigit Nugroho, S.H, M.H  
NIP. 198402102012121005


HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MIRANDA BAGI  
TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM**


**SKRIPSI**

Oleh :  
Muhamad Heriyansyah  
NIM : 401 11 11 046  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperthikan di depan Majelis Pengaji  
pada Tanggal 14 Maret 2016  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Pengaji  
Ketua  
  
A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M.  
NP.105206003

Anggota 1

  
Sigit Nugroho, S.H., M.H.  
NIP.1984021021212005

Anggota 2  
  
Toni, S.H., M.H.  
NIP. 608010028

Mengetahui,



Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 606007014

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhamad Heriyansyah

N.I.M : 401 11 11 046

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MIRANDA BAGI TERSANGKA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Yar   
Muhamad Heriyansyah

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Hidup itu sederhana jika senang tertawalah jika sedih tersenyumlah, setiap perjalanan pasti ada rintangan yang menghadang tetap semangat dan hadapi dengan senyuman

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan buat orang-orang yang selalu dekat dalam hidupku, yaitu :

- ❖ *Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Ibu Sahima, Bapak Riyadi, orang tua ku yang telah membesar, mendidik, serta mendo'akanku serta memberikan dukungan yang tiada henti dan tak mengenal lelah dalam mengingatkan ku untuk penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini baik secara moril maupun spiritual sebagai bantuan dalam keberhasilanku. Hidupku tanpa kedua orang tuaku dan keluarga ku penulis tidak akan seperti sekarang ini. Terima Kasih.*
- ❖ *Ervita Yuni Riyana kakak ku dan Keluarga Besarku yang telah memberikan segala dukungannya dan do'anya agar aku bisa menjalani hidup seperti sekarang ini.*

- ❖ *Sahabat-sahabat ku M.septian Heriyanto (antok), Margodan, Ferry Sandria Kelana Putra (mecen), Angga, Diar Zulkarnain, Iswanto (Gery), Abu Bakar Sidik, Ahmad Syarifudin dan teman-temanku yang lain yang terus memberi motivasi dan dorongan hingga penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum,Keluarga besar Mahasiswa UBB terutama Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Bangka Belitung (DPMU) dan Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Bangka Belitung.*

## **ABSTRAK**

**Muhamad Heriyansyah**

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MIRANDA BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Skripsi Fakultas Hukum 2016**

**Kata kunci : Hak Miranda, Tersangka, Pembunuhan**

Hak miranda termasuk juga dalam hak asasi manusia dimana seorang tersangka yang tidak mampu memiliki penasehat hukum maka negara akan memberikan penasehat hukum dan segala biaya peradilan akan dibiayai oleh negara. Hak miranda merupakan aturan-aturan yang mengatur hak-hak tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang dituangkan dalam pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Acara Pidana. Pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa orang lain yang diberat pidana maksimal 15 tahun penjara. Dalam hal ini hak miranda bagi tersangka pembunuhan haruslah didampingi penasehat hukum dalam setiap proses peradilannya. Hak miranda sangat dibutuhkan bagi tersangka pembunuhan agar dapat membantu tersangka pembunuhan dalam hal pembelaan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hak miranda bagi tersangka pembunuhan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan bagaimana mekanisme keberlakuan hak miranda bagi tersangka pembunuhan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini mendukung yuridis normatif yang berdasarkan undang-undang dan KUHAP ditambah dengan hasil wawancara dengan Penasehat dan hakim yang ada di Pangkalpinang dan Sungailiat. Penelitian ini bertujuan agar hak miranda bagi tersangka pembunuhan dan yang lainnya terus berkembang hingga tidak ada hambatan sama sekali seperti yang di alami Pengadilan Negeri

Sungailiat yang kekurangan lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukumnya terhadap tersangka yang ada.

## ***ABSTRACT***

**Muhamad Heriyansyah**

### ***ANALYSIS MIRANDA RIGHTS LAW AGAINSTS THE MURDER SUSPECT IN TERMS OF LAW NUMBER 16 OF 2011 ON LEGAL AID***

*Thesis Law Faculty in 2016*

*Keywords : Miranda Rights, Suspect, Murder*

*Miranda Rights as well as in human rights where a suspect who can not afford legal counsel, the state will provide legal counsel and all court costs will be financed by the state. Miranda rights are the rules that govern the rights of suspects suspected of committing the offenses set forth in article 56 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure Act. Murder is a crime against another person's life who snared a maximum punishment of 15 years in prison. In this case miranda rights for a murder suspect must be accompanied by legal counsel in any proceedings. Miranda rights is necessary for a murder suspect to help a murder suspect in terms of defense. Issues examined in this study is how the application of the right miranda for a murder suspect in the review of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid and how the mechanisms of enforceability of rights miranda for a murder suspect in the review of Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. This study uses normative juridical based legislation and the Criminal Procedure Code coupled with the results of interviews with the Advisory and judges in Pangkalpinang and Sungailiat. This study aims to miranda rights for a murder suspect and others continue to grow until there are no obstacles at all as in the natural Sungailiat court that lacks legal aid organizations to provide legal assistance to suspects there.*

## **KATA PENGENTAR**

Assalammu'alaikum Wr, Wb.

Alhamduliah, segala puji dan syukur atas kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MIRANDA BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh derajat kesarjanaan (Sarjana Hukum) Ilmu Hukum Universitas Negeri Bangka Belitung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dunganungan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasi kepada:

1. Bapak Prof. DR. Bustami Rahman, M.Sc selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan selaku dosen Pembimbing utama dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Toni S.H, M.H selaku wakil dekan dan pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan pada penulis selama pendidikan di bangku kuliah
5. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
6. Teman-Teman yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar ini disampaikan dan mohon saran dan kritik apabila ada kesalahan dalam skripsi ini.Kepada pihak yang disebutkan di ucapan terimakasih sebesar-besarnya. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Balun Ijuk, 15 Februari 2016

**Penulis**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSRTACT .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Landasan Teori .....	8
E. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II HAK MIRANDA BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN</b>	
A. Tindak Pidana Pembunuhan .....	18

B. Tersangka.....	39
C. Bantuan Hukum.....	47
D. Hak Miranda.....	50
<b>BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MIRANDA BAGI TERSANGKA PEMBUNUHAN</b>	
A. Penerapan Hak Miranda Bagi Tersangka Pembunuhan .....	61
B. Mekanisme Keberlakuan Hak Miranda Bagi Tersangka Pembunuhan	
	74
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	86
<b>LAMPIRAN</b>	